



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 9.a TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN

TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso 3.a/PK.01-BA/3511/2025 Tanggal 31 Januari 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Surat Menteri Keuangan Tanggal Nomor S-647/MK.02/2022 Hal: Satuan Biaya Masukan

Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 Perihal : Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Honorarium Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud

Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025
sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada Tanggal : 31 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum




MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 9.a TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	HONORARIUM
1	MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI	Botolinggo, Rt.037 Rw.013 kec.Botolinggo, Kab.Bondowoso	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024	Rp. 4.000.000
2	MOCHAMMAD ANDRIK PRAYOGA	Pasarejo Rt.010 Rw.013 Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024	Rp. 4.000.000
3	MUHAMMAD ROSIDI	Dusun Gabungan Rt.020 Rw.004 Kec.Jambesari DS, Kab.Bondowoso	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024	Rp. 4.000.000
4	MOHAMMAD RIFAN	Krajan, Rt.001 Rw.001 Locare Kec.Curhahdami, Kab.Bondowoso	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024	Rp. 4.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

ttd.
TOIDIN